PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SEPTIANA RUSMALAWATI 2011114007

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN 2019



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SEPTIANA RUSMALAWATI

NIM

: 2011114007

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ini PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2019

Yang menyatakan,

Septiana Rusmalawati

NIM. 2011114007

Perpustakaan IAIN Pekalongan 🌘

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 06 Rw. 04 Tirto, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 3 (tiga) eksemplar

: Naskah Skripsi Sdra. Nurul Putriani Hal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

SEPTIANA RUSMALAWATI Nama

2011114007 NIM

: PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG Judul

WARUNGASEM KABUPATEN KECAMATAN

TENTANG AKAD ULANG PADA KAWIN HAMIL

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Moh Hasan Bisyri, M.Ag. NIP. 197311042000031002





Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama

SEPTIANA RUSMALAWATI

NIM

2011114007

Judul Skripsi

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA

KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG

KAWIN HAMIL

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Moh Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan Penguji

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

Penguji I

NIP. 19730505 199903 1 002

Penguji II

Dr. Triana Soliani, SH, MH

NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

WITAS SYAR Disahkan oleh

Dekan,

amad Jalaludin, M.A.

19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Di dalam naskah skripsi ini telah dijumpai istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
1	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Tsa	ंs	Es (dengan titik di atas)
č	Jim	J	Je
7	Cha	h□	Ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er





ز	Za	Z	Zet
<u> </u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s□	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d□	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
_&	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

- 2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan antara harakat dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - Vokal rangkap (أُوُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: al-yawm.

- b. Vokal rangkap (أُيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al-bayt.
- 3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (أَفَاتِحَةُ = al- $\bar{f}atihah$), (الْعُلُوْم = al- 'u \bar{l} um) dan قِيْمَةُ = $\bar{q}imah$).
- 4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ($\overset{\sharp}{=} = h \square addun$), ($\overset{\sharp}{=} = \frac{1}{2}$ saddun), (طَيِّب = $t \square ayyi$).
- 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "al", terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = al-bayt), (السَّمآء = al-sama').
- 6. $\bar{T}a$ ' $mar\bar{b}$ $ut \Box ah$ mati atau yang dibaca seperti ber- $h\Box arakat$ $su\bar{k}$ un, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *t̄a'marb̄ ut*□ah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلال = ru'yah al-hilal atau ru'yatul hilal).
- 7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (دُوْيَكُ = ru'yah), (فُقَهَاء = فُقَهَاء), (فُقَهَاء fuqaha').

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ibu , Bapak dan Bude tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
- 2. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
- 3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan telaten dan tegas mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar unutuk membimbing penulis.
- 4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 (Putri Andini, Elsa Ovy Mediani, Nurul Putriani, Risalatul Muawanah, Annisa Ulwiya, Siti Sakinah, dan keluarga besar jurusan HKI angkatan 2014). Terimakasih telah menemani penulis selama kuliah dan

- membimbing penulis ketika dalam kesulitan dan dalam hal-hal yang belum penulis ketahui kalian dengan berbaik hati membantu.
- Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat yang telah membentu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
- 6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
- 7. Teman-teman organisasi IPNU-IPPNU Desa Kaliwareng, teman-teman relawan demokrasi Kabupaten Batang yang telah memberi pengalaman dan banyak ilmu.



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al-Isra: 32)





ABSTRAK

Septiana Rusmalawati, NIM. 2011114007, 2019, Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: H. Moh. Hasan Bisyri

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil dan Akad Ulang

salah yang Pernikahan merupakan satu ibadah setiap orang mendambakannya terjadi hanya sekali seumur hidup dan di dalam pernikahan terjadi ikatan lahir batin antara suami dan istri. Di dalam pernikahan ada syarat dan rukun pernikahan, salah satunya adalah akad nikah dimana akad nikah ialah ijab dan kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai wanitanya.

Melihat fakta yang ada di Desa Kaliwareng ada 7 pasangan yang menikah tetapi wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil sebelum terjadinya ikatan pernikahan. Hal ini menimbulkan masalah perbedaan cara pandang antara tokoh masyarakat dan warga masyarakat dalam memutuskan hukum akan hal tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, yakni: Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwarengterhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang akad ulang pada kawin hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng pada status akad yang pertama dan status akad yang kedua, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinajuan hukum islam terhadap pandangan tokph masyarakat di Desa Kaliwareng.

Metode penelitian yang digunakan adalah peneletian kualitatif dengan Jenis penelitian sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan ialah sumber dataprimer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kaliwareng, dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang akad ulang kawin hamil.

Yang pada akhirnya dari karya ilmiah ini adalah harus adanya kepekaan dari warga masyarakat dan adanya upaya mensosilisasikan hukum-hukum yang belum dikaetahui oleh masyarakat awam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kaliwareng terhadap hukum-hukum yang mengetur semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil dan Akad Ulang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alkhamdulillah saya hanturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulis tentang " Pandang Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil",dapat trselesaikan secara baik dengan kemampuan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dan untuk memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyususnan tigas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, wakt dan sebagainya. Oleh karena ini pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada;

- 1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
- 2. DR. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah



- Mubarok, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
- 4. Abdul Hamid M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 5. DR. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag selaku Doen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaiakan skripsi.
- 6. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah banyak memberi bekal ilmu bermanfaat bagi penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai ktahap ini.
- 7. Kepada tokoh masyarakat Desa Kaliwareng dan warganya yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2019

Septiana Rusmalawati NIM 2011114007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	V
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	X
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	20
7. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Pernikahan Wanita Hamil	24 25 41 43

BAB III HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
B. Praktek Akad Ulang55
C. Profil Pasangan Yang Melakukan Akad Ulang
BAB IV PEMBAHASAN
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Terhadap Status Akad Yang Pertama dan Status Akad yang kedua
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh
Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang Tentang Akad Ulang Pada Kawin Hamil 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 92
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Desa Kaliwareng adalah desa yang berada di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa ini dibatasi beberapa desa yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Desa Pejambon, sebelah selatan berbtasan dengan Desa Pandansari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Siwatu, dan sebelah barat berbatasang dengan Desa Sidorejo. 1 Kaliwareng cukup dikenal sebagai Desa yang agamis. Kegiatan rutinan setiap satu minggu sekali baik kegiatan rutinan ibu-ibu maupun bapak-bapak berjalan baik dan kuliah subuh dilakukan setiap hari yang diadakan oleh tokoh masyarakat yaitu Kyai di Desa Kaliwareng. Jika dilihat dari kegiatan agamis yang ada di Desa Kaliwareng namun di Desa ini masih banyak masyarakat yang belum memahami agama dengan baik, salah satunya adalah tentang ketentuan akad ulang kawin hamil.²

Pelaksanaan akad ulang kawin hamil di Desa Kaliwareng sudah berjalan sejak dulu hal ini dijadikan semacam hukum kebiasaan di kalangan masyarakat, mereka menganggap jika ada pasangan yang menikah calon wanita sudah dalam keadaan hamil, kemudian ketika anak dari pernikahan tersebut lahir maka harus dilakukan akad yang kedua kalinya. Pelaksanaan akad ulang kawin hamil di Desa Kaliwareng dari penuturan Ketua RW ada 7 pasangan yang menikah dalam keadaan hamil dari tahun 2007-2017.

¹ Arsip Desa Kaliwareng, Data Monografi Desa Kaliwareng Tahun 2017, (Kaliwareng:

² Parmono Edy Suwardi, Perangkat Desa, wawancara pribadi, 14 Agustus 2018.



Menurut penuturan tokoh masyarakat Desa Kaliwarng Bapak Malik selaku Kyai di Desa Kaliwareng pasangan yang akan mengulang akad pernikahan kedua kalinya hanya dihadiri oleh Kyai dan RW selaku tokoh masyarakat, boleh hanya Kyai saja. Saat pelaksanaan akad yang kedua kalinya juga harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan seperti pernikahan yang pertama, adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin

pihak keluarga <mark>agar</mark> diadakan acara akad ulang.

Sedangkan pasangan yang mengulang akad nikahnya ada 6 pasangan.³

Sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan B(suami) dengan D(isteri)⁴,

pasangan M(suami) dengan L (isteri), pasangan Y (suami) dengan T (isteri)⁵,

dan N (suami) dengan R (isteri)⁶, keempat pasangan ini melakukan akad

ulang bukan atas dasar keiginan mereka sendiri tpi mereka mlakukan akad

³ Kasbolah, Ketua RW Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

⁴ Munarah, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

⁵ Srinanti, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2018.

⁶ Munariah Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2018.

⁷ Wati, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2018.

⁸ Nuripah, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 22 Agustus 2018.

dihadirkan penghulu dari KUA. Setelah akad yang kedua sudah terlaksana kemudian pihak keluarga pengantin membagikan berkat ambengan kepada tetangga sekitar rumah mereka. Akad yang kedua dilakukan dengan maksud untuk kehati-hatian hal ini sudah dilakukan sejak tokoh masyarakat dan Kyai terdahulu yang saat ini sudah wafat dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini selaku tokoh masyarakat di Desa Kaliwareng dalam bidang keagamaan Kyai Malik tidak membenarkan bahwa pengulangan akad nikah adalah wajib hukumnya dan bila ada pasangan kawin hamil setelanya tidak melakukan akad ulang maka pernikahannya adalah sah. ⁹ Selain Kyai Malik ada enam pendapat yang serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kyai Malik yaitu K.H Sobirin, Ustadz Mustofa, Ustadz Udin, Ustadz Khoeron, Ustadz Se'on, dan Ustadz Warmin dan ada satu pendapat yang tidak sama dengan tokoh lainnya yaitu dari Bapak Amat Jabrut. Yang mengemukakan pendapat bahwa wanita hamil setelah anak tersebut lahir maka harus mengadakan pengulangan akad yang baru lagi (akadnya harus diulang). 10

wanita, wali nikah, dua orang saksi serta mahar yang baru dan tanpa

Masyarakat menganggap bahwa pasangan yang menikah karena sebelumnya sudah hamil, kemudian anak dari pernikahan tersebut lahir maka harus dilakukan pengulangan akad nikah yang kedua kalinya. Penuturan dari salah satu warga mengatakan bahwa jika akad tersebut tidak diulang maka

⁹ Abdul Malik, Kyai Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2018.



¹⁰ Amat Jabrut, Tokoh Masyarakat LDII, Wawancara Pribadi, Kaliwareng 20 Desember 2018.

pernikahan tersebut tidak sah dan anak dari pasangan tersebut adalah anak haram.11

Pelaksanaan akad ulang kawin hamil terdapat 6 pasang yang ada di Desa Kaliwareng, penuturan dari seorang ibu yang ketika anaknya menikah dalam keadaan hamil kemudian saat anak dari pernikahan tersebut lahir maka akad nikah harus diulang, karena jika tidak dilakukan pengulangan akad nikah masyarakat yang lain akan memberi celaan bahwa pernikahan pasangan tersebut tidak sah yang merambat pada status anak yang dianggap masyarakat sekitar adalah anak haram. 12

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Kompilasi Hukum Islam BAB VIII Kawin Hamil Pasal 53 berbunyi : (1)seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinnya. (2)perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3)dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 13

Masalah pelaksanaan akad ulang kawin hamil yang tidak sesuai dengan hukum bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang perempuan hamil zina. Dalam mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan



¹¹ Rani, Warga desa Kaliwareng, Wawancara Pribadi, 30 Juli 2018.

¹² Casdriyah, Warga Desa Kaliwareng, Wawancara Pribadi, 15 Agustus 2018.

¹³ Direktorat jenderal kelembagaan agama islam, Inpress RI No. 1 Tahun 91, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 2000, hlm.33.

perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah, Hanaafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawinkan tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Dalam hal apakah perempuan tersebut boleh digauli oleh suaminya sewaktu masih hamil itu berbeda pula pendapat mereka. Menurut Hanafiah, perempuan itu tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum ia melahirtkan dan habis masa nifasnya. Alasannya ada hadis Nabi yang melarang menumpahkan bibit di ladang orang lain. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Zahiriyah. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapata dengan ini. Menurut mereka suami yang telah mengawini perempuan hail itu boleh menggau<mark>li istr</mark>inya itu tanpa menunggu kelahiran anak. Alasannya ialah

hukumnya. Ulama hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa,

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pandangan masyarakat Desa Kaliwareng tentang pelaksanaan akad ulang kawin hamil dianggap wajib dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yag sudah menjadi pedoman tokoh agama Desa Kaliwareng yag terdahulu dan hukum yang mengaturnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengagkat judul " Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil".

karena dengan telah menjadi istrinya sudah halal ia menggaulinya. 14

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng terhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tentang akad ulang pada kawin hamil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng terhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamtan Warungsem Kabupaten Batang tentang akad ulang pada kawin hamil.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, juga bisa menjadi bahan refrensi dan menambah pemahaman masyarakat tentang ketetapan hukum akad ulang kawin hamil.



b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam konteks hukum akad ulang kawin hamil yang dilihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian tentang akad ulang kawin hamil yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Penelitian tersebut diantaranya:

Karya Farhatul Aeni, 2015 yang berjudul "Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, tahun 2015)". Hasil penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan nikah ulang wanita hamil yang berada di Desa Astanajapura. Di Desa ini wanita yang menikah dalam keadaan hamil dianggap oleh masyarakat sekitar tidak boleh terjadinya pernikahan sebelum anak tersebut lahir. Ketika ada pasangan yang menikah dengan tujuan untuk menutupi aib karena malu harus mengulang akad nikahnya setelah anak tersebut lahir. Hal ini marak terjadi di Desa Astanajapura karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum nikah ulang wanita hamil. 15 Sedangkan dalam penelitian penulis tidak mengkaji tentang hukum

¹⁵ Farhatul Aeni," Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan KHI dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)", Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm. 75.

nikah wanita hamil yang dilihat daari sudut pandang KHI tetapi akan mengkaji pandangan tokoh masyarakat tentang akad ulang kawin hamil.

Karya Akbar Baihaky, 2010 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam" tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)". Hasil penelitian ini adalah membahas masalah nikah hamil, yang mana ketika dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan. Dapat dilihat dalam masyarakat Kecamatan Sewon, yaitu dengan banyaknya yang melakukan nikah hamil, maka dari itulah muncul masalah: status perkawinan yang belum jelas. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat penghulu KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap bikah hamil. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak terfokus pada kajian hukum islam dan pandangan dari penghulu KUA, namun lebih terfokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang *akad* ulang kawin hamil. 16

Karya Luk Luk Il Maknun,2013 yang berjudul, "Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)". Hasil penelitian ini adalah membahas tentang maraknya perzinaan yang mengakibatkan banyaknya pernikahan dini karena terlanjur hamil duluan. Dalam hal ini dari pihak Pengadilan Agama semarang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan

¹⁶ Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 4.

hamil, dikarenakan untuk menjaga keluarga dari kepastian hukum. 17 Sedangkan peneliti dalam hal ini tidak meninjau dari sudut pandang Pengadilan Agama dan Imam Mazhab, serta peneliti tidak terfokus pada penelitian dispensasi nikah karena mempelai perempuan yang sudah terlanjur hamil duluan tetapi lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang akad nikah kawin hamil.

Karya Aji Muhammad Sidiq, 2017 yang berjudul, "Nikah Hamil Pandangan Pelaku (Studi Kausu di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, tahun 2017)". Hasil penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan nikah hamil dari sudut pandang pelaku. Karena dari sudut pandang pelaku akan mendapat data-data yang akurat dan murni sesuai dengan kenyataan yang dialami langsung oleh pelaku itu sendiri. ¹⁸ Sedangkan peneliti dalam hal ini tidak membahas pernikahan nikah hamil dari sudut pandag pelaku sendiri, melainkan melihat dari sudut pandang tokoh masyarakat Desa Kaliwaren tentang akad ulang kawin hamil. Tidak terfokus pada pelaku yang secaraa langsung melakukan hal tersebut.

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, 2005 mata kuliah Ushul Figh yang berjudul "Perkawinan Wanita Hamil: Persfektif Empat Imam



¹⁷ Luk Luk II Maknun, "Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)", Skripsi, (Semarang: UIN Walisingo Semarang, 2016), hlm. 2-8.

¹⁸ Aji Muhammad Sidiq, " Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar), Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 4.

Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam".tahun 2006. Hasil penelitian ini adalah melihat fakta sekarng banyak wanita hamil di luar nikah karena pergaulan yang begitu bebas antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut yang mendorong banyaknya terjadi pernikahan hamil di luar nikah. 19 Sedangkan penelitian penulis tidak mengkaji tentang pendapat empat Imam Mazhab dan KHI, melainkan penulis lebih mengakaji pendapat tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang akad ulang kawin hamil.

E. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan wanita hamil

a. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

Kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan akhir-akhir ini semakin marak bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Setelah ada kehamilan, pada pihak perempuan biasanya persoalan ini mulai muncul karena bagaimanapun, masyarakat kita masih menganggap tabu kehamilan yang disebabkan "kecelakaan". Maka biasanya ketika pihak perempuan ada tanda-tanda kehamilan, pasangan tersebut langsung mencari penyelesaian untuk menutup malu.

Ada yang berusaha menggugurkan kandungan ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai penanggung jawab agar kehamilan diketetahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.

¹⁹ Dosen fakultas Syari'ah, "Perkawinan Wanita Hamil: Persfektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam", (Banjarmasin: Jurnal Hukum dan Pemikiran IAIN Antasari, Desember 2006), hlm. 228-229.

Solusi pengguguran janin jelas melanggar syariat, jadi haram hukumnya karena sam dengan pembunuhan manusia. Sedangkan cara yang kedua, yaitu segera melangsungkan pernikahan, cara yang selama ini banyak ditempuh. ²⁰ Jika ditinjau menurut hukum islam terkait pernikahan wanita hamil pada dasarnya merupakan hamilnya seseorang yang disebabkan adanya perbuatan zina atau hamilnya seseorang karena adanya persetubuhan yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Hamil di luar nikah sering juga kita kenal dengan istilah hamil zina. Dalam beberapa dalil hukum, ada beberapa dalil yang yang dapat dijadikan landasan pengharaman. Yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini selain perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan orang-orang-orang yang mukmin (QS. An-Nur: 3)"21

Ayat ini secara eksplisit mengemukakan keharuan menghindari pezina apalagi jika dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan laki-laki pezina yakni laki-laki yang terbiasa berzina tidak wajar mengawini perempuan, melainkan wanita yang terbiasa berzina atau pun wanita perempuan yang musyrik. Demikian juga sebaliknya perempuan yang

²⁰ Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 58.

²¹ Departemen Agama, Al-qur'an Terjemah,...hlm. 283.

terbiasa berzina ia tidak wajar dikawini melainkan dikawini oleh laki-laki yang terbiasa berzina atau musyrik.²² Ayat ini secara tidak langsung mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita pezina, atau dalam bahasa Muhammad Ahmad Islawi disebutkan bahwa keharaman yang dimaksud adalah agar laki-laki laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina diharamkan menikahi perempuan baik-baik dan laki-laki baikbaik.²³

Ulama empat mazhab menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh mengadakan sanggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininnya. Tetapi ibnu Hazm mengatakan; keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk); karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusa<mark>n hu</mark>kum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:

- 1) Ketika jabir bin Abdilah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka ia berkata: "Boleh mengawinkannya asalkan keduanya teah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya."
- 2) Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar, lalu berkata: "Hai Amirul Mu'minin, putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduannya dikawinkan." Ketika itu,

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 285.

²³ Muhammad Ahmad Isnawi, *Tafsir Ibn Mas'ud, Penj. Ali Murtado*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 742.

Khalifah memerintahkan kepada Sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya. ²⁴

b. Pernikahan wanita hamil menurut Hukum Positif

Pernikahan wanita hamil tidak hanya diatur di dalam hukum islam, dalam hukum positif pernikahan wanita hamil juga diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa: "perkawinan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu". 25

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kawin hamil, yaitu pada Bab VIII, Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3.

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁶

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu benar-benar keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang kandungannya tidak perlu ditunggu kelahirannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkannya adanya masa iddah. Namun

²⁵ Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.



²⁴ Departemen Agama, Al-qur'an Terjemah,...hlm. 488.

²⁶ Direktorat jenderal kelembagaan agama Islam, Inpress RI No. 1 Tahun 91, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 2000, hlm. 33.

perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Dikatakan demikian karena apabila kepada Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut tenyata hanya berpedoman pada formalitasnya safa, yaitu karena wanita hamil itu belum pernah menikah. Maka ketentuan yang berlaku adalah hak kegadisan, walaupun kenyataannya wnaita hamil itu telah hamil. Tetapi muncul ungkapan yang sebenarnya tidak mampu membawa aspirasi terdahulu, yaitu wanita hamil hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pada hal wanita yang dihukumkan gadis itu, wanita itu boleh dikawinkan dengan setiap laki-laki yang diinginkannya secara bebas. Inilah gambaran kurang konsistennya.²⁷

2. Akad Ulang

Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya meriwayatkan sebuah hadist:

حَدَّشَناأَبُو عَاصِم، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أبي غُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَال: بَايعْنَا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ، فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ أَلاتُبَايحُ؟))، قُلْتُ:يَارَسُولَ الله، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأوَّل، قَالَ: وَفِي الشَّاني

Artinya: "Abu 'Ashim bercerita kepada kami dari Yazid Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, "Nabi membaiat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, "Ya Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiat?" Aku menjawab, "Aku telah berbaiat yang

²⁷ Faurachman Bahri, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi* Hukum Islam, (Syariah: Jurnal Hukum No. 2 Juz 6 Desember 2008).

pertama ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Yang kedua." (HR. Al Bukhari : 7208)

Dalam menjelaskan hadist tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqlani dalam kitab Fathul Bari mengutip perkataan Ibnu Munir yyang menyatakan bahwa dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama. ²⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atai dalam kata kerja "mengulangi" adalah berbuat serupa selagi dahulu. Dalam bahasa Arab mengulang mengulang atau pengulangan disebut dengan l'addah (إعادة), takrar atau takrir. Secara etimologi I'addah (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu pada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi. Kiranya pendapat Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam fikih islam.

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan I'addah, yaitu Takrar, Qodha, dan Istiknaf dan Tajdid yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan I'addah, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulagan) dimaksdkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan I'addah adalah mengulang

²⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) juz 13, (Darul), hlm.187.

sesuatu sekali saja. *Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara I'addah mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu lain jika tidak ada waktu tertentu. Adapun istilah Istiknaf digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan I'addah digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. Sementara istilah tajdid secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuaran seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebt belum batal atau sah, seperti tajdid wudhu yaitu memperbarui wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

Oleh karen itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'addah* atau lebih umum dengan tajdid. Dalam fiqh islam, hukum pengulangan sesuatu perbuatan terbagi menjadi 2 jenis:

- 1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
- 2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Sedangkan jika perbuatan tidka wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba da kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para fuqaha' telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat



(mulzam) seperti Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanafiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan I'addah. Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (ghairumulzam) seperti Syafi'iyyah dan Hanabilah, maak mereka tidak mewajibkan pengulangan *I'addah*.

Sedangkan Tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau mempebaharui akad nikah. Menurut *qaul shahih* (penddapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad yang pertama atau yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati (al-ihtiyah) menurut pendapat lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. ²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitihan yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (field research), peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.³⁰ Penulis mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai, akad ulang kawin hamil yang terjadi di Desa Kaliwareng Kecamatan

²⁹ Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah Menurut Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang), (Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017), hlm. 10-14.

³⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.16.

Warungasem Kabupaten Batang dari sudut pandang tokoh masyarakat, tinjauan hukum islam dan hukum positif.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif* karena pada penelitian ini dapat menunjukan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, kekerabatan.³¹ Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Kaliwareng untuk menunjukan bagaimana ketentuaan hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat yang merujuk pada hukum kebiasaan yang terdahulu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa Kaliwareng memiliki luas wilayah 202,22 ha, letak desa ini kurang strategis dari pusat keramaian masyarakat. letak Jarak desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan Warungasem: 8.25 Km dan jarak dari pusat pemerintahan kabupaten adalah 17 Km. ³²

Seperti penelitian yang telah dilakukan ada 7 pasangan yang menikah calon mempelai wanita sudah dala keadaan hamil dan ada 6 pasangan yang melakukan pengulangan akad. Kondisi inilah, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini.

³¹ Diunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

³² Arsip Desa Kaliwareng, Data Monografi Desa Kaliwareng Tahun 2017, (Kaliwareng: Arsip Desa).

4. Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kaliwareng. Diantaranya Parnomo Edy Suwardi (perangkat desa), Kasbolah (Ketua RW), Sri Haryanti (perangkat desa), Abdul Malik (Kyai desa), Rani (warga desa), Casdriyah (warga desa). Tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui dijadikan subjek penelitian pelaksanaan akad ulang kawin hamil yang ada di Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang akad ulang kawin hamil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan menggunakan tekhnik, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, warga desa yang mengetahui tentang akad ulang kawin hamil dan pihak yang melekukan praktek akad ulang kawin hamil. Sehingga penulis dapat mendapatkan data



tentang pandangan tokoh masyarakat Desa Kecamatan Warungasem Kabupaten terhadap akad ulang kawin hamil.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. 33 Penulis mengumpulkan data melalui arsip serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel³⁴, Yang terdiri dari:

- a. Triangulasi sumber vaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.³⁵ Dalam penelitian ini maka maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke tokoh masyarakat, keluarga terdekat, serta warga setempat.
- b. Triangulasi teknik yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data



³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 146.

³⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 395.

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm.127.

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda³⁶. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Ada beberapa langkah-langkah analisis dalam teknik analisis data, vaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk menlakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

Dalam hal ini peneliti fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang akad ulang kawin hamil.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memhami apa yang terjadi.³⁸ Hal ini dilakukan penulis untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Dalam menyajikan data penulis akan memapaarkan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 431.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,...., hlm. 434.

tentang pandangan tokoh Desa Kaliwareng tentang akad ulang kawin hamil, kemudian disusun secara sistematik.

c. Verifikasi

Verifikasi bertujuan untuk menarik kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementaraa, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsug.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pokok mengenai skripsi yang sedang penulis lakukan ini maka perlu disusun sistematika penulisannya, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisi kerangka konseptual, yang berisi landasan teori terkait dengan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warngasem Kabupaten Batang. Kerangka konseptual yang terkait dengan judul skripsi ialah pernikahan wanita hamil dan akad ulang.

Pada bab ketiga berisi, deskripsi data yang berupa gambaran umum msyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, praktek akad ulang, dan profil pasangan yang melakukan akad ulang.



³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,..., hlm. 438.

Pada bab keempat, berisi pembahasan yang meliputi: bagian pertama, berisi analisis pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warngasem Kabupaten Batang terhadap status akad yang pertama dan status akad yang kedua dan tinjaun hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang akad ulang

Pada bab kelima bab ini adalah sebagai bab penutup, di dalamnya memuat kesimpulan, saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pandangan para tokoh masyarakat selaku orang yang disegani, mereka tidak pernah mewajibkan kepada masyarakatnya untuk melakukan hal tersebut walaupun ada satu tokoh masyarat hanya saja jika ada pasangan dan dari pihak keluarga berkenan untuk melakukan akad ulang maka hal tersebut boleh saja dilakukan hanya bentuk kehatihatian dan memperbarui akad nikah adalah boleh. Tetapi pendapat atau tindakan semacam ini disalah artikan oleh masyarakat yang awam akan hukum tersebut. Untuk status akad yang pertama adalah sah dan akad yang kedua adalah boleh.
- 2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ditinjau dari segi hukum islam, disini tokoh masyarakat lebih ssuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyyah dan KHI yang mana wanita yang sedang hamil boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran sang bayi. Dengan bijak tokoh masyarakat tidak ingi membebankan perkara akad ulang kepada masyarakat di Desa Kaliwareng karena sudah jelas hukum dan peraturannya yang tokoh masyarakat di Desa Kaliwareng ketahui tentang hukum perkara tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah disimpulkan maka penulis menyarankan:

- 1. Hendaknya tokoh masyarakat lebih tegas dan sering memberikan informasi tentang hukum akad ulang pada kawin hamil, bisa dengan cara saat ada pengajian rutin maupun ketika tokoh masyarakat diundang untuk menghadiri acara pengulangan akad nikah. Disitulah tokoh masyaraakat bisa menyampaikan dengan bijak dan tegas, dengan tujuan untuk merubah cara pandang masyarakat yang masih awam akan hal tersebut, kemudian memberikan tausiyahnya agar para calon pengantin lebh bisa mawas diri untuk menjaga pergaulan karena zina adalah dosa besar yang di benci oleh Allah SWT.
- 2. Seharusnya masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang lebih membuka pemikiran yang lebih maju dan mengikuti masukan yang telah diberikan oleh tokoh masyarakat sesuai dengan mazhab yang dianut oleh para tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arsip Desa Kaliwareng. Profil Desa Kaliwareng. Batang: Arsip Desa.

Abdussalam al-Alusi, bin Abu Abdullah. 2017. Kado Pernikahan Dari Kekasih Tuhan. Yogyakarta: Pustaka Hati.

Al-Jazari, Abd. Al-Rahman. 1969. al-Figh 'ala-Madzhab al-'Arba'ah. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah.

Al-Mugniyyah, Muhammad Jawad. 1964. al-Awal asy-Syakhsiyah. Bairut: Dar al-'ilmi li al-Malayin.

Al-Munawir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progesif.

Al-Zuhalili, Wahbah. 1997. Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr: 1997.

As'ad, Imam Aly. 1979. Fathul Mu'in Jilid III. Kudus: Menara Kudus.

Ashary, Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz. 1996. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Departemen Agama. 2010. Al-Qur'an Terjemah. jakarta: CV Penerbit Al-Hikmah.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991. 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI.

Ghony, Djunaidi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Sutandyo.

Euis Nurlaela dkk, Asep Sepuin. 2013. Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis. Jakarta: Prenada Media.

Harahap, Yahya. 2007. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali. Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) juz 13. (Darul)

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. Figh Munakahat.



- Isnawi, Muhammad Ahmad. 2009. Tafsir Ibn Mas'ud, Penj. Ali Murtado. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal, Abu Malik. 2016. Fiqh Sunnah Wanita. Bandung: Maktabah at-Taufiqqiyah.
- Mahjuddin. 2012. Masail Al-Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nafsih, Bahrun Manshur Ali. 1993. Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2013. Figh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saurah Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa ibn. 1964. Sunan At-Tirmidzi Al Jami' al-Shahih.
- Shihab, M. Quraish. 2010. M. Quraish Shihab Menjawab. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2001. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-*Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Shihab, M. Quraish. 2006. Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, Abi Dawud. Sunan Abi Dawud jilid 2. Damaskus: Dar-al-Fikr.
- Syariffudin, Amir. 2002. Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabet. Satori, Djam'an dan Komariah, A'an. 2011. Bandung: Alfabet.
- Wigyosubroto, Sutandyo. 2002. Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Huma.
- Wabbah, Al-Zuhalili. 1997. Al-Fiqh Islami Wa Adilltuhu jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr.



- Yanggo, Huzaimah T. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

SKRIPSI:

- Aeni, Farhatul. 2015. ," Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan KHI dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura. Kabupaten Cirebon)". Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Baihaky, Akbar. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maknun, Luk Luk II. 2013. "Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)". Skripsi. Semarang: UIN Walisingo Semarang.
- Sidiq, Aji Muammad. 2017. Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu di Karanganyar). Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

JURNAL:

- Dosen fakultas Syari'ah, "Perkawinan Wanita Hamil: Persfektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam". Banjarmasin: Jurnal Hukumdan Pemikiran IAIN Antasari.
- Bahri, Faurachman. 2008. Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam, (Syariah: Jurnal Hukum No. 2 Juz 6)
- Sari, Cut Nanda Maya. 2017. Pengulangan Nikah Menurut Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang), (Samarah :Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2.)
- Nafik, Mohammad. 2016. Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, (Realita: Jurnal Vol. 14 No. 2 Juli)

WAWANCARA:

Amat Jabrut. 2019. Tokoh Agama LDII. Wawancara Pribadi.

BD. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.



CB. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

Casdriyah. 2018. Warga Desa. Wawancara Pribadi.

D (Inisial). 2018. Tua Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

Haryanti, Sri. 2018. Perangkat Desa. Wawancara Pribadi.

Khaeron. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

LL. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

ML. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

Malik, Abdul. 2018. Kyai Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Mustofa. 2018. Ustadz Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Munarah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Munariah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Nuripah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

NR. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

Wati. 2018. Warga Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

YT. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

T (inisial). Orang Tua Pelaku Pengulangan Akad. Wawancara Pribadi.

Udin. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Rani. 2018. Warga Desa. Wawancara Pribadi.

Se'on. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.

Suwardi, Parnomo Edy. 2018. Perangkat Desa. Wawancara Pribadi.

Warmin. Ustadz Desa Kaliwareng. Wawancara Pribadi.





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN WARUNGASEM DESA KALIWARENG

Jl Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Kode Pos 51252

SURAT PENGANTAR

Nomor: Ds 002/39/ III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, menerangkan bahwa:

Nama

: Septiana Rusmalawati

NIM

: 2011114007

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Alamat

: Desa Kaliwareng RT 01 RW 01 Kecamatan Warungasem

Kabupaten Batang

Telah melakukan Penelitian terhadap Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan judul " PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kaliwareng, 20 Maret 2019

Kepala Desa Kaliwareng.

NUR KANGEN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

: Septiana Rusmalawati Nama

Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan, 14 September 1996

Agama : Islam

Alamat : Ds. Kaliwareng Kecamatan Warungasem

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Selamet

Nama Ibu : Warnani

Pekerjaan : Wiraswasta

: Islam Agama

: Ds. Kaliwareng Kecamatan Warungasem Alamat

Riwayat Pendidikan

1. TK Arum Manis Tahun Lulus 2002

Tahun Lulus 2008 SD Negeri 02 Bulakpelem

3. SMP Negeri1 Sragi Tahun Lulus 2011

SMA N 01 Subah Tahun Lulus 2011

5. SMK Negeri 01 Comal Tahun Lulus 2014

Riwayat Organisasi

1. IPNU/IPPNU Desa Kaliwareng

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2019

Penulis,

Septiana Rusmalawati